



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G /2021/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 10 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Juni 2021 dibawah register perkara No. 42/Pdt.G/2021/PN Trg, dalam perkara antara :

1. **YOHANA ANTOKO anak dari MARNO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Dusun Telaga Rt. 004, Kelurahan Manunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

2. **YOWIN RESA BAWING anak dari YOSEP JALUNG**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Mangkuraja 3 gang Nanda, Nomor 64, RT.21 kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara masih tahap Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata gugatan dari Penggugat dinyatakan gugur oleh karena Penggugat tidak serius mengajukan gugatannya, dimana Tergugat tidak hadir dalam Sidang pertama pada tanggal 18 Juni 2021, dan sidang kedua pada tanggal 06 JULI 2021 sehingga Majelis Hakim menganggap tidak adanya keseriusan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak serius, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat dinyatakan gugur dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong harus diperintahkan untuk mencoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat tidak serius mengajukan gugatan;
2. Menyatakan perkara perdata No.42/Pdt.G/2021/PN Trg, gugur dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencoret nya dari register perkara perdata No. No.42/Pdt.G/2021/PN Trg tersebut
3. Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **06 Juli 2021** oleh kami **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **UWAI SQARNI, SH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **IRMAVITA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**UWAI SQARNI, SH.**

**ARYA RAGATNATA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**IRMAVITA, SH**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Biaya PNB (Akta)	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>320.000,00</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)